

### BAB III

## DISKRIPSI UMUM TENTANG PERAKTEK JUAL BELI PUPUK KANDANG DI KEC. TANJUNG BUMI KABUPATEN BANGKALAN

### A. Gambaran lokasi penelitian

#### 1. Keadaan geografis.

Kecamatan Tanjung bumi mempunyai Wilayah -  
14.552 M<sup>2</sup>, terdiri dari 14 (empat belas) desa.  
Dari empat belas desa tersebut yang dijadikan sam-  
pel hanya 2 (dua desa) yaitu : Desa Banyusangkah -  
dan desa Telanguh. Kecamatan Tanjung Bumi termasuk  
wilayah Kabupaten Bangkalan Propensi Jawa Timur.  
Tepatnya di ujung Utara Pulau Madura bagian timur  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = Laut Jawa
- Sebelah Selatan = Kecamatan Kokop
- Sebelah Barat = Kecamatan Sepuluh
- Sebelah Timur = Kecamatan Banyuates

Dengan gambaran geografis tersebut, letak kecamatan  
Tanjung bumi cukup strategis dalam lintas perekono-  
mian baik darat maupun laut, karena mempunyai benta-  
ngan pesisir 13 km, dengan lokasi pendaratan 15 km.





















## B. Barang yang diperjual belikan

Suatu barang yang diperjual belikan oleh masyarakat Telanguh dan Banyusangkah adalah berupa barang kotoran binatang di antaranya, kotoran sapi, kotoran kambing dan ayam yang di pergunakan untuk memupuk sawah pertanian guna menyuburkan tanaman.

Kebiasaan ini sudah menjadi teradisi masyarakat desa, mulai dari nenek moyang mereka sudah melakukan jual beli pupuk kandang sehingga sampai sekarang ini masih tetap berlaku, artinya sudah menjadi kebudayaan serta adat mereka. Yaitu menjual belikan barang yang najis yakni pupuk kandang yang dapat di ambil mamfaatnya yang bukan tujuan di makan dan di minum . hal itu dinilai halal untuk di jual, berdasarkan pendapat ulama<sup>h</sup> Hanafi dan Madzhab Dzahiri mereka mengatakan : Diperbolehkan seorang menjual kotoran-kotoran seperti kotoran sapi kotoran kambing dan sebagainya. Dan sampah-sampah yang mengandung najis, oleh karena itu sangat di butuhkan guna untuk keperluan perkebunan dan dapat di pergunakan sebagai pupuk tanaman.

Jadi jelaslah bahwa memperjual belikan atau memperdagangkan benda-benda yang najis itu di perbolehkan selama dapat di mamfaatkan seperti yang yersebut diatas, dan di dukung oleh Hadits Rasulullah yang artinya : "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya kemudian kalian samak ia dan



yang di pelihara petani beraga, maka pupuk kandang ini pun bermacam-macam, diantaranya yang populer ialah : Kotoran kuda, kerbau, sapi, kambing dan ayam, perbedaan hewan ini menghasilkan pupuk kandang yang berbeda-beda pula dalam kandungan haranya, ini tergantung dari makanan yang kita berikan pada hewan tersebut. Pada umumnya masyarakat dalam memproses pupuk kandang tersebut ada dua bentuk proses, yakni : dalam bentuk padat dan bentuk cair, diantara kedua proses tersebut cara kerjanya adalah dengan mengumpulkan jerami-jerami yang sudah agak kering atau dari sisa-sisa makanan ternak semua itu di kumpulkan di suatu tempat tertentu yang tidak jauh dari tempat kandang sapi, agar supaya mempermudah cara mencampurnya dengan kotoran yang masih asli, maka untuk selanjutnya menyediakan lubang persegi dengan ukuran 3X2 meter yang di tempatkan di belakang kandang ternak piaraan dengan jarak 2 meter dari tempat jatuhnya kotoran. Jarak ini sudah di perhitungkan agar mempermudah aliran kemih yang nantinya jatuh ke tempat lubang ahirnya bercampur antara kotoran, jerami dan kemih sehingga terjadilah pupuk kandang.

Cara proses pencampuran ini di lakukan setiap hari dua kali pada waktu pagi dan sore dan setiap ternak piaraan itu mengeluarkan kotoran maka di atasnya selalu ditaburi jerami atau daun-daun yang sudah kering,



sebagai alas agar supaya tidak melekat pada kulit - atau bulu-bulunya sehingga cara mengambilnya kotoran tersebut mudah dengan menggunakan alat yang dibuat dari bambu atau kayu, untuk di masukkan ke dalam - lubang persegi. Begitulah cara proses yang dilakukan mereka, sehingga dalam jangka dua bulan lebih lubang tersebut penuh maka menjadi pupuk kandang, dan akhirnya di perjual belikan untuk di pergunakan pupuk per tanian. ( Bapak Sumadi 7 Oktober 1991 )

## 2. Cara meletakkan pupuk kandang.

Pada umumnya masyarakat petani yakni : Desa - Telanguh dan Banyusanglah cara meletakkan pupuk kandang, di tempatkan di tempat tertentu atau lubang persegi panjang yang ukurannya ada yang besar dan sebagian kecil, cara ini merupakan kebiasaan masyarakat desa hampir semua rumah mempunyai tempat penyimpanan-pupuk kandang. Diantara masyarakat yang lain ada yang tidak memakai lubang persegi, mereka hanya meletakkan begitu saja yang juga dekat dengan kandang ternak piarannya, seperti tumpuan batu yang tingginya sampai 1 1/2 meter yang di sekelilingnya di beri pagar pengaman yang di buat dari bambu agar supaya tidak tercecer di sembarangan tempat, cara ini yang di lakukan oleh masyarakat desa dalam meletakkan pupuk kandang yang sewaktu-waktu di jual untuk menyuburkan-



pertanian . Ber kemaan dengan cara jual beli yang di proses oleh masing-masing masyarakat, dari hasil wawancara penulis di lapangan maka terjadi perbedaan - harga antara yang meletakkan pupuk kandang dalam suatu lubang persegi dengan yang di letakkan begitu saja seperti tumpukan batu, karena menurut mereka - antara yang ada di lubang dengan yang di letakkan di atas tanah begitu saja, mutunya lebih lamban dari pada yang di letakkan di lubang persegi, disamping - itu biasanya masyarakat desa kalau membeli pupuk kandang kebanyakan memilih proses yang di letakkan di tempat lubang persegi.

Satu hal yang perlu kita ketahui dari pupuk kandang yang di proses dalam dua tempat tersebut, yakni : pupuk panas dan pupuk dingin.

Pupuk panas adalah pupuk yang penguraianya oleh tanah berlangsung amat cepat sehingga terbentuk panas, tergolong pupuk panas ini dari kotoran kuda, kambing , dan pupuk ini sangat cocok di gunakan untuk tanah, seperti tanah liat. Proses pupuk panas ini hasil - yang di letakkan di dalam tanah persegi yang mempercepat kesuburan tanah pertanian.

Pupuk dingin adalah pupuk kandang yang penguraianya berjalan secara perlahan, sehingga sehingga tidak terbentuk panas, diantaranya yang tergolong pupuk dingin

adalah kotoran sapi, kerbau dan ayam tetapi cara kerjanya lamban. Oleh karena itu ia sangat cocok digunakan sebagai pupuk dasar. dimana proses pupuk dingin ini hasil yang di letakkan begitu saja diatas tanah. Begitulah cara mereka dalam proses meletakkan pupuk kandang yang di lakukan. ( Bapak Munir, 7 Oktober 91)

### 3. Cara memperlihatkan ukuran wadah.

Kebiasaan masyarakat desa Tanjungbumi dan Banyusangkah cara memperlihatkan ukuran wadah dalam memperjual belikan pupuk kandang, sebagian besar memakai ukuran wadah yang di letakkan pada keranjang - artinya :kebiasaan ini di ukur dua keranjang yang sama, di hitung satu pikul atau satu ukuran. Dan se bagian kecil di letakkan pada jikar surungan dalam istilah bahasa Maduranya dinamakan gledek. Diantara - ukuran tersebut yang biasanya di pakai untuk mengangkut pupuk kandang, setelah terjadi jual beli maka mengenai harga kedua takaran atau ukuran tersebut berbeda antara yang satu pikul dengan yang satu gledek,

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis di lapangan sehingga cara memperlihatkan ukuran wadah yang dilakukan mereka, sebagian besar memakai ukuran wadah yang biasa di pikul. Disamping itu mempermudah untuk mengangkut pupuk kandang tersebut kesawah-sawah

dan bisa memilih jalan yang mudah dijangkau di tempat tertentu untuk memupuk tanah yang kurang subur, lain halnya dengan ukuran yang diukur dengan wadah surungan atau geledek dan cara mengangkutnya harus mencari jalan yang yang besar dan merata. Sedangkan upah buruh yang sudah biasa mengangkut pupuk kandang ketempat sawah, perorang-dalam satu harinya adalah Rp. 3000,00 tidak termasuk - uang makan, karena sebagaimana kebiasaan masyarakat desa yang bekerjanya buruh tukang mengangkut pupuk tersebut - masalah makan dan rokok serta yang lainnya sudah ditang-gung oleh orang yang memperlakukan buruh tersebut. teta-pi ada sebagian yang membiasakan satu harinya membayar - buruh itu sebesar Rp.5000,00 termasuk uang makan dan mengenai waktu kerja dalam satu harinya, dimulai jam 07,00 sampai dengan jam 16,00. Semua itu sudah menjadi a dat mereka yang mana dalam memperlakukan buruh untuk me ngangkut pupuk kandang di setiap desa Telanguh dan Banyu sangkah,

Dari hasil wawancara yang kami terima dari seorang buruh bahwa, hasil dari jerih payah mereka hanya cukup - belanja 2 ( dua ) hari, sedangkan untuk membeli barang yang lain harus mencari lemburan pada malam hari,dan itu pun jarang sekali menemukan, karena kalau mengangkut pa-da malam hari masih memerlukan lampu penerangan seperti seturking untuk menerangi jalannya buruh pada waktu be-



kerja, biasanya kalau buruh bekerja lebur malam hari kebanyakan memakai wadah surungan atau geledek yang biasa untuk mengangkut pupuk kandang karena memudahkan untuk bekerja pada malam hari. jadi begitulah cara proses memperlihatkan ukuran wadah-wadah yang di pakai dalam memperjual beli pupuk kandang, beserta proses untuk mengetahui upah buruh yang mengangkut pupuk kandang perharinya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tanjungbumi Kab. Bangkalan ( Bapak Sulaiman Baidawi 7, Oktober 1991 )

4. Cara mempengaruhi calon pembeli pupuk kandang.

Hal yang sangat mempengaruhi calon pembeli bagi seorang yang menjual pupuk kandang tentunya harus mempunyai sikap sopan, baik dalam menawarkan harga dan cara berbicara serta dalam mempromosi barang yang dijual, seperti pupuk kandang yang biasanya dipergunakan untuk menyuburkan tanah pertanian. Maka menjual biasanya mempunyai metode sendiri-sendiri, diantaranya ada yang bersikap sopan, bersikap biasa saja dan ada juga yang bersikap tidak sopan, sebab dalam sikap tersebut bisa mempengaruhi orang yang membeli, seperti kebiasaan yang dilakukan masyarakat penelitian yakni masyarakat desa Tanjungbumi dan banyusangkah dimana cara mempengaruhi calon pembeli dengan cara mendatangi rumah-rumah atau kampung-kampung mereka yang membutuhkan pupuk kandang diantaranya untuk keperluan pertanian, Karena pupuk tersebut biasanya lebih cepat cara kerjanya















agar tidak menimbulkan keragu-raguan setelah terjadi qabul, hal yang demikian ini sudah merupakan adat mereka dalam melakukan jual beli dan juga pembeli - ingin tahu bagaimana mutunya barang yang di jual seperti pupuk kandang, baik yang di letakkan di lubang persegi dengan yang di letakkan begitu saja seperti tumpuan batu. Hal ini jelas berbeda antara yang di proses di lubang persegi dengan yang tidak di proses begitu saja, semuanya ini pembeli mempunyai hak untuk melihat dan meneliti barang yang akan di belinya. Setelah hal tersebut sudah dilakukan baru terjadi qabul yang di lakukan oleh pembeli, begitu - lah cara sikap mereka dalam melakukan qabul. ( Bapak Somat 7, Oktober 1991 )

Dari beberapa pengertian proses-proses diatas maka penulis simpulkan bahwa kenyataan yang terjadi di Kecamatan Tanjungbumu dan Banyusangkah di dalam melaksanakan proses-proses dari cara pembuatan pupuk kandang sampai dengan proses ijab qabul, kebanyakan di lakukan sesuai dengan aturan dalam islam disamping itu pupa banyak yang melakukan secara adat dan kebiasaan mereka masing-masing, sedangkan pelaksanaan - ijab qabul di lakukan setelah selesainya kesepakatan dari tiap orang yang mau membeli, dan tempatnyapun di di tempatkan di lokasi itu juga, maksudnya adanya



oleh masyarakat penelitian yakni Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan, merupakan suatu tradisi adat kebiasaan dari ninik moyang mereka, diantaranya menjual-belikan pupuk kandang yang di pergunakan untuk keperluan perkebunan dan dapat di pergunakan sebagai pupuk tanaman dan juga menyuburkan tanah pertanian.

Dilihat dari barang yang di perjual belikan adalah berupa kotoran binatang yang sudah jelas najis, tetapi bermamfaat untuk memupuk tanaman yang bisa menyuburkan tanah, maka hal ini dinilai halal untuk di jual karena barang yang najis tersebut ada mamfaatnya, maka dalam pemahaman merekaini memperbolehkan bagi seorang menjual kotoran-kotoran seperti pupuk kandang yang sudah di praktekkan dalam memperjual belikan oleh masyarakat desa Telanguh dan Banyusangkah pada khususnya, karena sangat dibutuhkan guna untuk perkebunan dan dapat pula di pergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat di mamfaatkan, asalkan tidak di makan dan di minum.

Dari pengertian di atas bahwa pemahaman masyarakat desa tersebut dalam mempraktekkan jual beli pupuk kandang membolehkan adanya praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa. Hal inilah yang merukan pemahaman



yang sudah sesuai dengan aturan islam yang berdasarkan Hadits Rasulullah : Bahwa sesungguhnya yang di haram - kan itu adalah hanya memakannya. Berdasarkan hadits di atas bahwa suatu barang yang najis seperti bangkai dan lain sebagainya di haramkan untuk di makan, tetapi kalau dimanfaatkan seperti di pergunakan untuk keperluan perkebunan atau di jualpun seperti pupuk kandang itu di nilai halal. Pemahaman inilah yang dibuat pedoman mereka, disamping berpedoman kepada adat kebiasaan yang sudah membudaya di kalangan masyarakat.

Dari beberapa pemahaman dan praktek masyarakat dalam melakukan jual beli pupuk kandang yang secara adat ini kebanyakan dipengaruhi oleh faktor-faktor di antaranya:

- a. Adanya sikap fanatisme terhadap suatu paham yang menyatakan bahwa melakukan suatu aturan yang menyimpang dari adat akan menimbulkan bencana sakit dan pada akhirnya akan membawa kematian.
- b. Kesederhanaan dalam berfikir masyarakat pedesaan - biasanya kurang adaktif dalam menerima konsepsi-konsepsi modernisasi, hal ini mungkin di sebabkan karena masih di kuasai oleh pemahaman yang bersifat ke khususan masyarakat desa pada umumnya.
- c. Sebagaimana biasanya masyarakat desa sudah di pengaruhi oleh adat dalam mempraktekkan jual beli pupuk

kandang yang sulit untuk merubah adat yang berlaku, bahwa mereka melakukan praktek jual beli pupuk kandang. Di samping berdasarkan adat kebiasaan daerah tersebut dan juga sesuai dengan pendapat para ulama seperti Abu Hanifah dan Dzahiri yang mengecualikan suatu barang yang ada mamfaatnya, hal itu di nilai halal untuk di jual seperti pupuk kandang, untuk itu mereka mengatakan diperbolehkan seorang menjual kotoran-kotoran seperti kotoran sapi, kambing dan lain sebagainya, dan sampah-sampah yang mengandung najis. Oleh karena itu sangat dibutuhkan masyarakat petani guna untuk keperluan perkebunan dan dapat di pergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga di perbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat di mamfaatkan, bukan tujuan untuk dimakan. Maka dengan demikian pemahaman masyarakat desa Telang dan Banyusangkah terhadap praktek jual beli pupuk kandang yang dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam karena barang yang di perjual belikan dapat di mamfaatkan sekalipun itu najis.